

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIJAKU KABUPATEN LEBAK

Ihin Solihin – ozzy.05born87@gmail.com
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STIA Banten

ABSTRACT

From the results of a study conducted at the office of Mekarjaya Village, Cijaku Sub-District, Lebak District, the management of village finance has not been carried out properly.

With the existing keywords, then: to find out actions in implementing the use of village funds based on rules or laws. The results of the utilization of village funds can be enjoyed by the people of Mekarjaya Village, Cijaku District, Lebak Regency.

In this study using a type of qualitative research. This research was conducted in the office of Mekarjaya Village, Cijaku District, Lebak Regency. Sources of research data taken from several primary and secondary data relating to the Implementation of the Use of Village Funds and Village Funds in Mekarjaya Village, Cijaku District, Lebak Regency.

The results of the study can be concluded that the village financial management has not been carried out properly this is due to the incompatibility that applies in the government of Mekarjaya Village including the authority in the division of tasks not according to their ability

Keywords: Implementation of Village Fund Use

PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi fiskal yang berlangsung dengan melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara

dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di jelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelolan asset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran

masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255)

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Agar dapat melaksanakan peran dalam mengatur dan mengurus komunitas, Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berbagai program pemerintah pun bermunculan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang di peroleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan PP No.43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing Desa akan berbeda tergantung dari geografis Desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh Desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa). Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 10 dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Dalam penyusunan APBDes Tahun 2017 di desa Mekarjaya mengacu kepada Peraturan Bupati Lebak nomor 81 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 yang merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 2. Prinsip penyusunan APBDesa;
 3. Kebijakan penyusunan APBDesa;
 4. Teknis penyusunan APBDesa;
 5. Teknis evaluasi dan verifikasi Rancangan APBDesa; dan
 6. Hal-hal khusus lainnya
- Pada tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 1.222.031.000; dengan rincian Dana Desa (DD) sebesar Rp. 803.478.000,- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 364.416.000,- Bagian Dari Hasil Pajak &

Retribusi Daerah Kabupaten (DBH) sebesar Rp. 22.259.000, dan Bantuan Keuangan Provinsi (BK. Prov) sebesar Rp. 30.000.000,- yang digunakan untuk belanja kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 520.426.500,- Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 492.550.500,- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 45.402.000,- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 83.652.000 dan Pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000. Untuk lebihjelasnya tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Sumber Dana AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya Tahun 2017

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1.1.4	Pendapatan Bunga atas Rekening Kas Desa	1.878.000	PADes
1.2.1	Dana Desa	803.478.000	APBN
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	22.259.000	APBD
1.2.3	Alokasi Dana Desa	364.416.000	APBD
1.2.4	BantuanKeuangan Provinsi	30.000.000	APBN
Jumlah		1.222.031.000	

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak Tahun 2017

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017 ditetapkan beradsarkan Peraturan Desa Mekarjaya Nomor 5 Tahun 2017 yang mengacu kepada Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 . Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Tabel 2 Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarjaya Tahun 2017

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	RALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	520.426.500	519.529.000	897.500
2.2	Bidang Pembangunan Desa	492.550.500	487.687.200	4.863.300
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	45.402.000	45.402.000	-
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	83.652.000	83.652.000	-
3	Pembiayaan	80.000.000	80.000.000	-
	JUMLAH	1.222.031.000	1.216.270.200	5.760.800

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Semester Akhir Tahun Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak Tahun 2017

Realisasi penggunaan dana Desa Mekarjaya pada tahun anggaran 2017 dari pagu anggaran sebesar Rp.1.222.031.000 terealisasi sebesar Rp.1.216.270.200 terdapat selisih sebesar Rp.5.760.800. Selisih tersebut merupakan saldo di rekening kas Desa dan menjadi silpa tahun 2017 yang kemudian akan direalisasikan pada tahun 2018. Adanya silpa tahun 2017 dikarenakan adanya selisih perhitungan antara harga yang direncanakan dan realisasi harga yang dibelanjakan.

Dalam penggunaan anggaran desa masih banyak kendala, realita yang terjadi di Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak yang seharusnya diharapkan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri namun menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.

Berdasarkan informasi awal penulis lakukan, ditemukan bahwa kurang maksimalnya kualitas pembangunan hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Penggunaan Dana dan Realisasi Penggunaan Dana dalam

penggunaan Dana Desa (DD) selain itu kurangnya kesadaran masyarakat Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa masih sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan ADD dan DD mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang kurang melibatkan masyarakat sebagai penentu keberhasilan pencapaian program. Hal ini berdampak kepada hasil pembangunan yaitu kurang maksimalnya hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Permasalahan yang lainnya adalah Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa yang kurang memahami Tugas dan Fungsi sesuai dengan jabatan yang dimilikinya sehingga terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pada hakekatnya persoalan yang muncul dalam implementasi penggunaan ADD tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain: komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan, bentuk struktur birokrasi, kondisi lingkungan, dan tujuan kebijakan

KAJIAN PUSTAKA

1. Definisi Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "polis" berarti negara, kota yang kemudian masuk kedalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Berikut ini beberapa definisi dari kebijakan publik :

Menurut Dwiyanto Indiyahono (2009 : 18)

"Kebijakan publik dalam kerangka substantive adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan public keranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental"

Menurut Mohanan dan Hangest dalam Syafarudin (2008 : 75)

"Kebijakan public (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "polis" yang

artinya kata (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintah mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Menurut Carl Friedrich dalam Abdul Wahab (2013 : 13)

"Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan mewujudkan sasaran yang diinginkan"

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka

kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas, maka

George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Comunication/komunikasi,
- b. Resources/sumber daya,
- c. Disposition/disposisi,
- d. Bureaucratic Structure/struktur birokrasi.

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dan Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-58),implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin memengaruhinya. Melihat

bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislative kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan. (2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan penjelasan teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan seperti :

1. Variabel atau Faktor pertama adalah Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau pentransmision informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat. Terdapat tiga Indikator yang dapat

dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :

- a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
 - b. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
2. Variabel atau factor Kedua adalah Sumber daya Edward III dalam Agustino (2012:151) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
 - a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan
 - e. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil
3. Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public (Edward III dalam Agustino (2012:152) adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi, menurut Edward III adalah :
- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
 - b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
4. Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Edward III dalam Agustino (2012:153
- Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang

telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

PEMBAHASAN

1. Deskripsi data

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tentang implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak sudah terlaksana dengan baik hal tersebut dilihat dari berbagai aspek yang sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa walaupun masih ada kendala yang dilatarbelakangi sumber daya para pembuat kebijakan sehingga kurang maksimalnya dalam penataan pengelolaan keuangan desa

Interaksi aktor yang terjadi dalam informasi tentang implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa cukup merata dan dalam penerapan aturan yang ada di desa merupakan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang maupun peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan dana desa di desa Mekarjaya selain informasi tentang penggunaan Dana Desa bisa memberikan gambaran yang cukup jelas dalam pelaksanaan kegiatan di desa.

Para pelaksana ADD sudah menunjukkan adanya komitmen yang baik walaupun ada sebagian PTPKDes sebagai pelaksana ADD masih ada yang kurang memahami terhadap apa yang seharusnya ia kerjakan, para pembuat kebijakan di Desa Mekarjaya sudah memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaannya, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis

a. Komunikasi

- 1) Penyampaian informasi kepada masyarakat : Dalam penyampaian informasi tentang penggunaan

Dana Desa kepada masyarakat bahwa interaksi aktor yang terjadi dalam informasi tentang implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa bisa diterima oleh masyarakat.

- 2) Aturan tentang penggunaan : Para pejabat penyelenggara pemerintahan desa tidak memahami semua terhadap aturan tentang pengelolaan keuangan desa.
- 3) Tahapan dan mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa : Penerapan aturan yang ada di desa merupakan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang maupun peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan dana desa. Upaya yang diterapkan oleh pelaksana pengelola keuangan desa sudah sesuai dengan aturan yang ada hanya saja masih ada kendala, perangkat desa tidak semua memahami tupoksinya dan selain itu juga adanya ke tidak tegasan selaku koordinator keuangan desa sehingga ada penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
- 4) Penerapan aturan penggunaan dana desa yang ada di desa : Penerapan aturan yang ada di desa merupakan kebijakan yang sesuai dengan undang-undang maupun peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan dana desa.
- 5) Kejelasan informasi dana desa : Informasi bisa memberikan gambaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan di desa akan tetapi masih adanya kendala seperti pihak penyelenggara pemerintahan desa belum mampu memberikan informasi yang jelas.
- 6) Fasilitas sebagai penyampaian informasi tentang penggunaan dana desa : Masyarakat tidak

memahami dengan adanya fasilitas tempat pengaduan masyarakat.

b. Sumber daya

- 1) Kebijakan keuangan desa dalam menunjang peningkatan kapasitas PTPKDes : Kebijakan keuangan Desa dapat menunjang terhadap peningkatan kapasitas PTPKDes
- 2) Sarana prasarana menunjang terhadap tim pelaksana : Sarana - prasarana yang ada di kantor Desa sangat menunjang terhadap lancarnya kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua unsur Lembaga Desa.
- 3) Persepsi lain dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan ADD : Menemukan adanya perbedaan pendapat antara atasan dan bawahan hal ini menyebabkan kurang maksimalnya dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 4) Tingkat pendidikan pengelola kebijakan : Faktor pendidikan para pengelola keuang desa masih rendah.

c. Struktur Birokrasi

- 1) Pembentukan struktur organisasi dan pengelompokan kerja : Pembentukan struktur organisasi pemerintahan sudah sesuai dengan SOTK yang ada, akan tetapi secara penempatannya kurang sesuai dengan kemampuan yang ada dibidangnya.
- 2) Koordinasi dari pelaksana ADD : Masyarakat tidak mengetahui banyak tentang penggunaan Dana Desa hal ini karena kurangnya keterbukaan dari para pelaksana ADD.
- 3) Pembagian tugas dan wewenang : Adanya ketidak sesuaian prosedur kerja yang dijalankan di pemerintahan Desa Mekarjaya termasuk wewenang dalam

pembagian tugas tidak sesuai dengan tupoksinya.

d. Disposisi

- 1) Komitmen dari pelaksana ADD : Para pelaksana ADD sudah menunjukkan adanya komitmen yang baik, sudah tumbunya kejujuran, maka kebijakan yang ada cukup berjalan dengan baik dan efektif.
- 2) Sikap dan karakteristik yang dimiliki implementator dalam pengelolaan ADD : Sikap dari para implementator dalam pengelolaan dana desa sudah menunjukkan sikap yang demokratis dan kejujuran.
- 3) Sifat atau prespektif pengelolaan keuangan desa : Sifat pelaksana teknis pengelola keuangan desa memiliki sifat atau prespektif terhadap pembuat kebijakan.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan memberikan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang Implementasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa belum terlaksanan dengan baik. Hal ini disebabkan dilapangan dalam pengelolaan keuangan desa masih adanya beberapa permasalahan seperti:

1. Adanya ketidak sesuaian prosedur kerja yang dijalankan di pemerintahan Desa Mekarjaya termasuk wewenang dalam pembagian tugas tidak sesuai dengan tupoksinya.
2. Tidak tegasan selaku koordinator keuangan desa sehingga ada

- penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran
3. Faktor pendidikan para pengelola keuang desa masih rendah yang berdampak pada kurang maksimalnya kinerja aparat Desa, kurang disiplin kerja, kurangnya kesadaran dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas terhadap kegiatan –kegiatan yang ada di desa ,
 4. Para pelaksanan ADD belum menunjukkan adanya komitmen yang baik dari para pembuat kebijakan di Desa Mekarjaya Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak.

DAFTAR PUSTAKA

- Webster dalam Wahab, 2014. *Konsep Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*
- Arikunto, Suharsimin. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineca Cipta
- Edward III, George C. dalam Subarsono 2011, *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Herdiansyah, haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor : IPB Press.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaya, Amin, 2005, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset.
- AG. Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Adi, Wijaya, 2003. *Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam era Otonomi*. P2E-LIPI : Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Sumber Lain:

- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah NO 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.
- Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peratuaran Bupati Lebak nomor 81 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017
- Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.